



.SALINAN

**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Mimika terdapat berbagai permasalahan lingkungan hidup yang meliputi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup baik dalam skala besar, menengah dan kecil, rusaknya sumber air dan ruang terbuka hijau yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat mengancam kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya;
- b. bahwa sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan hidup Kabupaten Mimika tersebut perlu dilakukan pengendalian lingkungan hidup secara komprehensif, taat asas, dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);

3. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494);
4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

dan

BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
6. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut DLH adalah Instansi Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika yang menurut tugas pokok dan fungsinya melaksanakan kewenangan Perlindungan dan Pengelolaan di bidang lingkungan hidup.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
9. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
10. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

11. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.
12. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan dan daya tampung lingkungan hidup.
13. Daya Dukung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain serta keseimbangan antar keduanya.
14. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
15. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
16. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
17. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
18. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
19. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang unsur pencemar yang ditenggangkeberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
20. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
21. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
22. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
23. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
24. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan berkesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

25. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktifitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
26. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
27. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
28. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
29. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pembuangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
30. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
31. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
32. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
33. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
34. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
35. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
36. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
37. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
38. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
39. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
40. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
41. Instansi yang berwenang adalah perangkat daerah yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

42. Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan adalah perangkatdaerah yang membina secara teknis usaha dan/atau kegiatan dimaksud.
43. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
44. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah surat kesanggupan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL atau UKL dan UPL untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup.
45. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada instansi yang bertanggung jawab di daerah yang memenuhi persyaratan tertentu diangkat oleh Bupati.
46. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan di bidang lingkungan hidup.
47. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
48. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
49. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah upaya yang dilakukan dalam pengendalian dan pemantauan lingkungan hidup untuk usaha/kegiatan wajib UPL-UKL yang sudah berjalan/berlangsung namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup oleh penanggung jawab kegiatan.
50. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah upaya yang dilakukan dalam pengendalian dan pemantauan lingkungan hidup untuk usaha/kegiatan wajib AMDAL yang sudah berjalan/berlangsung belum memiliki dokumen lingkungan hidup oleh penanggung jawab kegiatan.
51. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
52. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
53. Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk memantau dan menilai tingkat ketaatan pelaksana usaha dan/atau kegiatan dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya yang menimbulkan dampak lingkungan baik berupa pencemaran maupun kerusakan lingkungan dan sumber daya alam terhadap peraturan yang berlaku.
54. Peran Serta masyarakat adalah Hak yang melekat pada setiap orang yang meliputi hak demokrasi, hak kesejahteraan dan hak keadilan dalam pengendalian lingkungan hidup.

BAB II

ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab bersama;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan.
- h. Ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan Lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan:

- a. mewujudkan daerah yang bersih, sehat, rapi dan indah;
- b. memberikan arah dan pedoman bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan agar pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara bijaksana untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- c. memberikan perlindungan dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya alam di daerah;
- d. menciptakan kesadaran yang tinggi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan komitmen penanganan dari seluruh pihak baik dari pemerintah, dunia usaha, industri dan masyarakat di daerah.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

- a. terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana;
- b. terlindunginya wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. terwujudnya kualitas Lingkungan Hidup yang meningkat sehingga mampu memberi manfaat bagi kelangsungan hidup dan peningkatan kualitas hidup;
- d. terkendalikannya pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sehingga dapat menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta terpenuhinya keadilan generasi kini dan mendatang; dan
- e. terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan di Daerah.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup meliputi :

- a. perencanaan;
- b. Pemanfaatan
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB III

PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Perencanaan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi lingkungan hidup; dan
- b. penyusunan RPPLH daerah.

Bagian Kedua
Inventarisasi Lingkungan Hidup Daerah

Pasal 7

- (1) pemerintah Daerah melakukan Inventarisasi Lingkungan Hidup Daerah sebagai dasar untuk :
 - a. penyusunan RPPLH;
 - b. penetapan status lingkungan hidup berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - c. memperoleh data dan informasi mengenai Sumber Daya Alam.
- (2) Data dan informasi mengenai sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. potensi dan ketersediaan sumber daya alam;
 - b. jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan sumber daya alam;
 - d. pengetahuan sumber daya alam;
 - e. bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup; dan
 - f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Bagian Ketiga
Penyusunan RPPLH

Pasal 8

RPPLH daerah disusun berdasarkan :

- a. RPPLH Provinsi; dan
- b. inventarisasi lingkungan hidup daerah.

Pasal 9

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui OPD di bidang lingkungan hidup.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan Lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan Iklim.
- (3) RPPLH memuat rencana tentang:
 - a. kerangka hukum pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. nilai ekonomi sumber daya alam
 - c. pemanfaatan lahan kaitannya dengan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup;
 - d. pengelolaan sumber daya air permukaan;
 - e. pengelolaan sumber daya air tanah dan hidreologi;
 - f. pengelolaan sumber daya hutan, perkebunan dan pertanian;
 - g. pengelolaan keanekaragaman hayati;
 - h. rumusan strategi pengelolaan kualitas air;
 - i. rumusan strategi pengelolaan kualitas udara;
 - j. rumusan strategi pengelolaan sampah;
 - k. rumusan strategi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim;
 - l. analisis pertumbuhan penduduk dan perubahan kehidupan sosial yang berdampak terhadap lingkungan hidup;
 - m. rumusan strategi kemampuan laboratorium dalam menunjang program pemanfaatan lingkungan; dan
 - n. pengembangan informasi lingkungan
- (4) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

BAB IV

PEMANFAATAN

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh bupati.

BAB V
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan dalam rangka Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DLH dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing.
- (4) Kebijakan pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan secara terpadu antar wilayah, bidang dan pemangku kepentingan dengan konsisten dan berkelanjutan.
- (5) Pelaksanaan pengendalian Lingkungan Hidup berpedoman kepada RTRW dan KLHS.

Bagian Kedua
Pencegahan

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan melalui instrumen :

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. Baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku mutu kerukan lingkungan hidup;
- e. AMDAL;
- f. UKL-UPL;
- g. SPPL;
- h. DELH;
- i. DPLH;
- j. Perizinan;
- k. Instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- l. Peraturan perundang - undangan berbasis lingkungan hidup;
- m. anggaran berbasis lingkungan hidup; dan
- n. analisis resiko lingkungan hidup.

Paragraf 2
Kajian Lingkungan Hidup Strategi

Pasal 13

- (1) pemerintah Daerah menyusun KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
- (2) pemerintah Daerah melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam penyusunan atau evaluasi:
 - a. RTRW beserta rencana rincinya, RPJP Daerah, dan RPJM Daerah; dan
 - b. kebijakan, rencana, dan /atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.
- (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
 - c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal 14

KLHS memuat kajian antara lain:

- a. kapasitas daya dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
- b. prakiraan mengenai dampak dan resiko Lingkungan Hidup;
- c. kinerja layanan/jasa Ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap dampak pemanasan global; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 15

- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) menjadi dasar kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan Daerah.
- (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:
 - a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai rekomendasi KLHS; dan
 - b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.
- (3) KLHS dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Tata Ruang

Pasal 16

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah didasarkan pada KLHS;
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Paragraf 4
Baku Mutu Lingkungan

Pasal 17

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup;
- (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi :
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu udara ambien;
 - c. baku mutu air limbah;
 - d. baku mutu emisi;
 - e. baku mutu gangguan; dan
 - f. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 5
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 18

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan Lingkungan Hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup meliputi kriteria baku kerusakan Ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat Perubahan Iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan Ekosistem, meliputi:
 - a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; dan/atau
 - c. kriteria baku kerusakan Ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- (4) Kriteria baku kerusakan akibat Perubahan Iklim didasarkan pada parameter, meliputi :
 - a. kenaikan temperatur;
 - b. kenaikan muka air laut;
 - c. angin puting beliung; dan/atau
 - d. kekeringan.

Paragraf 6
AMDAL

Pasal 19

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL ditetapkan berdasarkan potensi dampak penting dan ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul.
- (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen Lingkungan Hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 20

- (1) Dokumen AMDAL disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penetapan Keputusan Bupati tentang Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (3) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat:
 - a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
 - e. evaluasi secara menyeluruh terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan
 - f. rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

Pasal 21

- (1) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disusun oleh Pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Pelibatan masyarakat dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. masyarakat yang terkena dampak;
 - b. pemerhati Lingkungan Hidup; dan/atau
 - c. masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL.

Pasal 22

- (1) Dalam menyusun dokumen AMDAL, Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain.
- (2) Penyusun AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri.
- (3) Dalam penelitian dan survey penyusunan dokumen AMDAL dokumen kajian lingkungan lainnya, Pemrakarsa wajib berkoordinasi dengan DLH.

Pasal 23

- (1) Dokumen AMDAL dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL yang memiliki lisensi dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL, Bupati menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah membantu penyusunan AMDAL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup.
- (2) Bantuan penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan AMDAL.

Paragraf 7 UKL-UPL dan SPPL

Pasal 25

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL, wajib menyusun dokumen UKL-UPL atau SPPL.
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dokumen UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen UKL-UPL dinilai oleh Tim Teknis Penilai untuk mendapatkan rekomendasi UKL-UPL dari Kepala DLH.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai syarat untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 26

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib menyusun UKL-UPL wajib membuat SPPL.
- (2) SPPL dinilai oleh Tim Teknis Penilai untuk mendapatkan rekomendasi dan/atau persetujuan dari Kepala DLH.
- (3) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria :
 - a. tidak termasuk dalam kategori dampak penting; dan
 - b. usaha mikro dan kecil.

- (4) Kriteria jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan SPPL diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8
DELH dan DPLH

Pasal 28

- (1) Kegiatan/usaha yang telah berjalan dan belum memiliki dokumen lingkungan serta kegiatan/usaha yang mengalami perkembangan dalam kriteria wajib memiliki AMDAL wajib menyusun DELH.
- (2) Mekanisme dan tatacara penyusunan DELH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Kegiatan/usaha yang telah berjalan dan belum memiliki dokumen lingkungan serta kegiatan/usaha yang mengalami perkembangan dalam kriteria wajib UKL-UPL wajib menyusun DPLH.
- (2) Mekanisme dan tatacara penyusunan DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Perizinan

Pasal 30

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL wajib memiliki Izin Lingkungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penerbitan Izin Lingkungan wajib mencantumkan Izin PPLH yang harus dipenuhi dari kegiatan dan/atau usaha sebagaimana yang dikaji dalam AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL.
- (3) Izin PPLH antara lain meliputi:
 - a. izin pembuangan air Limbah ke air atau sumber air;
 - b. izin pemanfaatan air Limbah untuk aplikasi pada tanah;
 - c. izin pengumpulan Limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) pada skala kota.
 - d. izin lokasi pengolahan Limbah B3; dan
 - e. izin penyimpanan sementara Limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.
- (4) Izin Lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (5) Izin Lingkungan diterbitkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari OPD yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal 31

Persyaratan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Pasal 32

- (1) Prosedur atau mekanisme permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) antara lain sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi data, dokumen dan informasi yang dipersyaratkan;
 - b. data, dokumen dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus jelas, lengkap, akurat dan benar; dan
 - c. salinan data, dokumen dan informasi sebagaimana dimaksud huruf a disampaikan kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan keputusan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa persetujuan atau penolakan penerbitan izin.
- (4) Keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan apabila permohonan izin dilengkapi dengan data, dokumen dan informasi yang dipersyaratkan.
- (5) Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan data, dokumen dan informasi yang dipersyaratkan.
- (6) Untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian, pejabat yang berwenang memberikan Izin Lingkungan dapat meminta pertimbangan dari asosiasi profesi, pakar dan masyarakat yang terkena dampak.
- (7) Bupati melalui OPD terkait wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan Izin Lingkungan.
- (8) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Pasal 33

- (1) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Izin Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Izin Lingkungan dapat dicabut/dibatalkan apabila:
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan Lingkungan Hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
 - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

- (3) Dalam hal Izin Lingkungan dicabut, maka izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan dengan dikeluarkan surat keputusan pembatalan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan izin yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbaharui Izin Lingkungan.

Pasal 34

- (1) Masyarakat yang diperkirakan akan terkena dampak dari kegiatan dan/atau usaha diberikan hak mengajukan keberatan atas proses perizinan, dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. pengajuan keberatan dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, dan dapat diperpanjang hingga 60 (enam puluh) hari; dan
 - b. pengajuan keberatan dituangkan dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada pihak terkait atau disampaikan dalam forum dengan pendapat.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan Izin Lingkungan wajib mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pertimbangan dan jawaban terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan.

Pasal 35

Ketentuan mengenai persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, prosedur atau mekanisme permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 10

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 36

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.
- (2) Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan Lingkungan Hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 37

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. neraca sumber daya alam dan Lingkungan Hidup;
 - b. penyusunan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa Lingkungan Hidup; dan
 - d. internalisasi biaya Lingkungan Hidup.

- (2) Instrumen pendanaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b meliputi:
 1. dana jaminan pemulihan Lingkungan Hidup;
 2. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan Lingkungan Hidup; dan
 3. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
 - a. pengadaan barang dan jasa yang ramah Lingkungan Hidup;
 - b. pengembangan sistem lembaga keuangan yang ramah Lingkungan Hidup;
 - c. pengembangan sistem perdagangan, izin pembuangan Limbah dan/atau emisi;
 - d. pengembangan sistem pembayaran jasa Lingkungan Hidup;
 - e. pengembangan asuransi Lingkungan Hidup; dan
 - f. sistem penghargaan kinerja di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instrumen pendanaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 11

Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 38

Setiap penyusunan ketentuan perundang-undangan di Daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi Lingkungan Hidup dan prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Paragraf 12

Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 39

Pemerintah Daerah dan DPRD mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai :

- a. kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- b. program pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Bagian Ketiga Penanggulangan

Pasal 40

- (1) Setiap Orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup wajib melakukan penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada masyarakat;

- b. pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. penghentian sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal terjadinya dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup oleh usaha dan/atau kegiatan, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- (2) Dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib didasarkan pada:
- a. bukti awal terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan yang berdampak tidak berfungsinya daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup;
 - b. bukti awal yang menimbulkan bahaya, gangguan, dan atau kerugian bagi masyarakat atau makhluk hidup lainnya; dan
 - c. bukti awal yang secara teknis adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (3) Proses pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara terbuka dan memenuhi standar teknis pembuktian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan tentang tata laksana pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Setiap orang wajib melakukan kegiatan penganggulangan pencemaran pada media lingkungan yang status mutunya dinyatakan tingkatan cemar dan/atau tingkatan yang patut diwaspadai akan menjadi cemar.
- (2) Kegiatan penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan untuk mengatasi masalah yang diakibatkan oleh kondisi kecemaran lingkungan hidup;
 - b. kegiatan untuk mencegah meluasnya kecemaran, akibat dan/atau dampaknya;
 - c. pengkajian dampak dari kondisi kecemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - d. pemberitahuan kepada publik mengenai kondisi dan situasi kecemaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1), serta memberikan panduan menghadapi kondisi dan situasi tersebut;
 - e. pembatasan dan/atau penghentian masuknya bahan pencemar yang potensial memperburuk tingkat kecemaran; dan
 - f. penyusunan program kerja pemulihan.
- (3) Setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran air permukaan tanah dan air tanah dan/atau udara wajib melakukan upaya penanggulangan pencemarannya.

- (4) Ketentuan tentang upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya kesiapsiagaan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya keadaan darurat yang potensial berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pasal 44

Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib menyusun program kerja penanggulangan pencemaran beserta upaya tanggap darurat, dan melaporkannya kepada Bupati.

Pasal 45

- (1) Dalam hal keadaan darurat yang menyebabkan masuknya limbah kedalam lingkungan, pemilik dan/atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib segera melaporkan kepada OPD terkait.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi mengenai jumlah dan komposisi limbah, lokasi, waktu, dan langkah-langkah yang dilaksanakan.

Bagian Keempat Pemulihan

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup wajib melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 47

- (1) Pemegang Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada DLH untuk kemudian disimpan di Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PEMELIHARAAN SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 48

- (1) Pemeliharaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui upaya:
 - a. konservasi sumber daya alam;
 - b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi atmosfer
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan sumber daya alam;
 - b. pengawetan sumber daya alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi upaya:
 - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (5) Ketentuan mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Pasal 49

Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- b. penyusunan RPPLH;
- c. penetapan KLHS;
- d. melaksanakan konservasi sumber daya alam;
- e. menyusun neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup serta melakukan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
- f. menyusun neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup serta melakukan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
- g. penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, SPPL);
- h. menyusun dan sosialisasi strategi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan Lingkungan Hidup;
- i. menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)

- j. melakukan pembinaan terhadap usaha dan atau kegiatan dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta pengelolaan lingkungan hidup;
- k. pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup;

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 50

- (1) Dalam menentukan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah melibatkan peran serta pemangku kepentingan, masyarakat, serta sektor-sektor yang terkait dengan tetap memperhatikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah yang lain.
- (2) Dalam pelaksanaan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bupati memberikan kewenangan kepada DLH sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk:
 - a. melaksanakan koordinasi dan integrasi perencanaan di bidang perlindungan Lingkungan Hidup;
 - b. menyusun Peraturan Bupati dan aturan pelaksana lainnya dalam penerapan Perda PPLH;
 - c. menyusun perencanaan dan melaksanakan program pengendalian lingkungan hidup;
 - d. melaksanakan koordinasi pemberian perizinan dan/atau pemberian rekomendasi hasil kajian lingkungan bagi kegiatan yang berdampak langsung terhadap Lingkungan Hidup dan sumber daya alam;
 - e. melaksanakan pengawasan pelaksanaan dokumen kajian kelayakan Lingkungan Hidup suatu usaha dan/atau kegiatan;
 - f. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan pembinaan kegiatan usaha yang menghasilkan Limbah;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kualitas Lingkungan Hidup;
 - h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan penegakan hukum Lingkungan Hidup;
 - i. melaksanakan perencanaan, penelitian dan pengembangan kapasitas di bidang Lingkungan Hidup;
 - j. melaksanakan pengelolaan laboratorium lingkungan; dan
 - k. melaksanakan upaya pencegahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 51

Setiap Orang berhak:

- a. atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- b. mendapatkan pendidikan Lingkungan Hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat;

- c. mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap Lingkungan Hidup;
- d. untuk berperan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 52

- (1) Setiap Orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi Lingkungan Hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Setiap Orang yang membangun kawasan perumahan dan kawasan strategis lainnya dengan luasan tertentu diwajibkan menyediakan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpadu.
- (3) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
 - a. memberikan informasi yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
 - b. menjaga keberlanjutan fungsi Lingkungan Hidup; dan
 - c. menaati ketentuan tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan/atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (4) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan mengakibatkan timbulnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, wajib menanggung semua biaya penanggulangan, pemulihan lingkungan, dan kerugian kepada pihak yang terkena dampak.
- (5) Setiap orang yang membuang air Limbah wajib:
 - a. memiliki izin pembuangan air Limbah;
 - b. mengolah semua air Limbah dan membuang sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. melaporkan hasil pengolahan air Limbah meliputi, debit, kadar dan beban pencemar secara berkala paling lama sebulan sekali kepada Bupati;
 - d. memiliki unit organisasi yang berfungsi dalam pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - e. memiliki manajer lingkungan dan tenaga operator Instalasi Pengolahan Air Limbah yang bersertifikat.

Pasal 53

Ketentuan mengenai penyediaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpadu diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 55

- (1) DLH melatih warga masyarakat dan membentuk Kader Lingkungan untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian Lingkungan Hidup,
- (2) Kader Lingkungan Hidup dibentuk di kelurahan dan wilayah kecamatan.
- (3) Eksistensi, peran, fungsi, dan aktivitas Kader Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 56

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang:
 - a. melakukan pembuangan Limbah ke lingkungan tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu;
 - b. melakukan pembuangan, penyimpanan, penimbunan, pengolahan, atau pengangkutan Limbah B3 tanpa dilengkapi dengan izin dari pejabat yang berwenang;
 - c. membuang Limbah melampaui baku mutu lingkungan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pengembangan usaha dan/atau kegiatan yang telah ada pada kawasan lindung tanpa melakukan kajian atau penelitian serta persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - e. melakukan aktivitas sebelum memiliki dokumen/studi kelayakan Lingkungan Hidup; dan
 - f. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar tentang permasalahan Lingkungan Hidup.

- (2) Setiap orang dilarang:
- a. melakukan pembuangan sampah atau limbah padat pada sumber-sumber air dan tempat lain yang tidak diperuntukkan sebagai tempatnya dilindungi;
 - b. membuang limbah gas atau emisi ke lingkungan melampaui Baku Mutu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - c. melakukan pemanfaatan baik untuk tujuan pengkajian, penelitian, pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budi daya tanaman obat dan pemeliharaan untuk kesenangan dari jenis tumbuhan dan satwa liar yang keberadaannya dilindungi;
 - d. mendirikan bangunan, melakukan usaha dan/atau kegiatan di tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air dan daerah sepadan;
 - e. melakukan penebangan, perusakan dan/atau yang menyebabkan rusak atau matinya tanaman pada tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air dan daerah sepadan;
 - f. melakukan penangkapan, penangkaran dan perdagangan flora dan fauna yang mempunyai peran dalam mendukung kelestarian Ekosistem di wilayah Daerah tanpa izin pejabat yang berwenang kecuali untuk jenis-jenis hasil budidaya; dan
 - g. melakukan aktifitas corat-coret atau vandalisme dan/atau pengotoran dengan menggunakan cat atau zat warna dan sejenisnya pada tempat umum / fasilitas umum yang berpotensi merusak estetika lingkungan atau mengganggu keindahan kota.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) DLH melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan dilakukan oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 58

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi dengan PPNSLH.
- (2) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas Lingkungan Hidup.
- (3) Pejabat pengawas Lingkungan Hidup berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;

- f. membuat rekaman audio visual;
- g. mengambil sampel;
- h. memeriksa peralatan;
- i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j. menghentikan pelanggaran tertentu.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Izin Lingkungan; dan
 - d. pencabutan Izin Lingkungan.
- (3) Sanksi administratif tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan lingkungan dan pidana.

Pasal 60

- (1) Pengenaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dapat dijatuhkan apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang serius bagi manusia dan Lingkungan Hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi Lingkungan Hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
- (2) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Pasal 61

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 62

Bupati berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup yang dilakukannya.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 63

- (1) Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dilakukan secara sukarela oleh pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 64

- (1) Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan Sengketa Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1
Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 65

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau Lingkungan Hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.

- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 66

Setiap Orang yang karena tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola Limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap Lingkungan Hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Paragraf 3
Tenggat Kadaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan

Pasal 67

- (1) Tenggat kadaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Ketentuan mengenai tenggat kadaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola Limbah B3.

Paragraf 4
Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 68

DLH berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang mengakibatkan kerugian Lingkungan Hidup.

Paragraf 5
Hak Gugat Masyarakat

Pasal 69

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Gugatan Tata Usaha Negara

Pasal 70

- (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara dalam hal:
 - a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan Izin Lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL;
 - b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan Izin Lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL;
 - c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan Izin Lingkungan;
 - d. tidak sesuai dengan tata ruang; dan/atau
 - e. jika dokumen AMDAL mengandung cacat atau kelemahan.
- (2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) Setiap Penyidik atau PPNSLH tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Lingkungan Hidup.
- (2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil Lingkungan Hidup berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap Orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;

- i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana;
- (3) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil lingkungan hidup memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi negara dan penyidik pejabat polisi Negara memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
 - (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil lingkungan hidup memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara.
 - (5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup disampaikan kepada penuntut umum.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Jika pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur Peratran Perundang - undangan.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 73

- (1) Kegiatan dan/atau usaha yang sudah berjalan namun belum memiliki dokumen AMDAL, UKL-UPL dan SPPL dihentikan dan dikenai denda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 30 Desember 2019

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada Tanggal, 30 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
MARTHEN PAIDING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2019 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA:09/2019.

Com.Hp.2

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP 19710523 200701 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan Hak Asasi Manusia, sebagai mana disebutkan dalam Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Pemenuhan atas hak ini merupakan tanggungjawab negara, terutama pemerintah.

Kabupaten Mimika terdapat berbagai permasalahan lingkungan hidup yang meliputi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup baik dalam skala besar, menengah, dan kecil, rusaknya sumber air dan ruang terbuka hijau yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat mengancam kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan hidup Kabupaten Mimika tersebut perlu dilakukan upaya pengendalian lingkungan hidup secara, konkrit, komprehensif, taat asas dan terpadu.

Salah satu upaya konkrit tersebut adalah dengan direvisinya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sebagai revisi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan agar lebih sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Didalam UUPPLH terdapat pembagian kewenangan yang tegas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Melalui Undang Undang ini, Pemerintah Pusat memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing hal mana belum diatur secara detail di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa kewenangan berdasarkan, urusan Pengendalian Lingkungan Hidup merupakan urusan wajib daerah yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, maka perlu diatur upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu wujud dari upaya menjaga kelestarian Sumber Daya Alam di Kabupaten Mimika sehingga terwujud Kabupaten Mimika yang bersih, sehat, rapi dan indah dalam rangka mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana diamanahkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, kearifan lokal dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain pengendalian:

- a. pencemaran air, dan udara ; dan
- b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wilayah” adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi:

- a. perubahan iklim;
- b. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
- c. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
- d. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
- e. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
- f. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
- g. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pelibatan masyarakat dilakukan melalui dialog, diskusi, dan konsultasi publik.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “baku mutu air” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “baku mutu udara ambien” adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “baku mutu air limbah” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “baku mutu emisi” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “baku mutu gangguan” adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa” adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa.

Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa mencakup lahan pertanian atau lahan budi daya dan hutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan” adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Pelibatan masyarakat dilaksanakan dalam proses pengumuman dan konsultasi publik dalam rangka menjangkau saran, pendapat dan tanggapan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak lain" antara lain lembaga penyusun amdal atau konsultan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud mengumumkan permohonan dan keputusan adalah menyampaikan informasi melalui media yang disediakan sesuai peraturan perundang-undangan. Pengumuman ini merupakan pelaksanaan atas keterbukaan informasi. Pengumuman tersebut memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat dan lain-lain dalam proses pengambilan izin.

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "instrumen ekonomi dalam perencanaan pembangunan" adalah upaya internalisasi aspek lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pendanaan lingkungan" adalah suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai sumber, misalnya pungutan, hibah, dan lainnya

Huruf c

Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "neraca sumber daya alam" adalah gambaran mengenai cadangan sumber daya alam dan perubahannya, baik dalam satuan fisik maupun dalam nilai moneter.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “produk domestik bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah” adalah cara-cara kompensasi/imbal yang dilakukan oleh orang, masyarakat, dan/atau pemerintah daerah sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “internalisasi biaya lingkungan hidup” adalah memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana jaminan pemulihan lingkungan hidup” adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana penanggulangan” adalah dana yang digunakan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dana amanah/bantuan” adalah dana yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan hidup” adalah pengadaan yang memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem lembaga keuangan ramah lingkungan hidup” adalah sistem lembaga keuangan yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi” adalah jual beli kuota limbah dan/atau emisi yang diizinkan untuk dibuang ke media lingkungan hidup antarpemangku jawab usaha dan/atau kegiatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembayaran jasa lingkungan hidup” adalah pembayaran/imbal yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asuransi lingkungan hidup" adalah asuransi yang memberikan perlindungan pada saat terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "remediasi" adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dana penjaminan pemulihan lingkungan hidup adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemeliharaan lingkungan hidup" adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Huruf a

Konservasi sumber daya alam meliputi, antara lain, konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem karst.

Huruf b

Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dan perseorangan dapat membangun:

- a. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
- b. ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan; dan/atau
- c. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengawetan sumber daya alam" adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mitigasi perubahan iklim" adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. Yang dimaksud dengan "adaptasi perubahan iklim" adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60

Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "ancaman yang sangat serius" adalah suatu keadaan yang berpotensi sangat membahayakan keselamatan dan kesehatan banyak orang sehingga penangannya tidak dapat ditunda.

Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63

Ayat (1)
Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu adalah demi pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 66

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Yang dimaksud dengan “kerugian lingkungan hidup” adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2019 NOMOR 9